



**P U T U S A N**

**NOMOR: 1484/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Abdul Majid**;

Tempat lahir : Gresik;

Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/9 September 1953

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Pongangan Krajan Rt. 2 Rw. 7 Kec. Manyar  
Kabupaten Gresik ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa H. Abdul Majid tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam proses persidangan di tingkat banding;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 1484/PID/2020/PT.SBY tanggal 15 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor : 301/Pid.B/2020/PN.Gsk, atas nama terdakwa : H. Abdul Majid;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H. ABDUL MAJID pada 09 Oktober 2012 dan 11 Oktober 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani

**Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 1484/PID/2020/PT SBY**



credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi AKHMAD SAHAL, saksi KHOLIDIN, saksi ISTIQOMAH, saksi NISTA'ADAH, dan saksi MASRULI IMAH adalah ahli waris dari (Alm) H. MOH. NAFIK dan (Alm) Hj. RIYANAH sesuai dengan surat Keterangan Waris Nomor 594/5/437.103.10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang memiliki sebidang tanah C No. 1493 Persil 15 kelas III Luas  $\pm$  1930 m<sup>2</sup> di Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik dengan bukti kepemilikan berupa Petok D No. 1493 Persil 15 kelas III Luas  $\pm$  1930 m<sup>2</sup>, hal ini juga didukung dengan adanya Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/36/437.103.09/2018 tanggal 23 November 2018 bahwa setelah tanggal 24 September 1960 pada tanggal 11 Februari 1993 tanah sebagaimana poin B1 terjadi mutasi Hibah keseluruhan buku C Nomor 1493 atas nama AKHMAD SAHAL Cs Persil 15 kelas s.III / luas 1930 m<sup>2</sup> dengan batas - batas tanah sebelah utara makam Desa Manyar, batas sebelah timur H. NURIL HUDHA dan makam, batas sebelah selatan jalan dan tanah milik saudara RAKHMAD (Alm), dan batas sebelah barat tanah milik MAT KHALIL (ALM) dan ARIFIN (ALM), dimana pada Tahun 2014 saksi AKHMAD SAHAL dan saudara - saudaranya baru mengetahui bahwa tanah miliknya tersebut sudah dijual oleh terdakwa H. ABDUL MAJID tanpa adanya ijin dari saksi AKHMAD SAHAL dan saudara - saudaranya selaku pemilik (ahli waris), sebelumnya terdakwa H. ABDUL MAJID telah menjual tanah 3 kavling seluas 273 m<sup>2</sup> pada saksi HALEKING pada tanggal 09 Oktober 2012 di Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik sesuai Surat Jual Beli Tanah Nomor 590/85/437.103.103.09/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), lalu pada 11 Oktober 2012 terdakwa juga menjual tanah luas 169 m<sup>2</sup> pada saksi PUJianto sesuai Surat Jual Beli Tanah Nomor 590/89/437.103.09/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan pada 11 Oktober 2012 terdakwa juga menjual tanah luas 180 m<sup>2</sup> pada saksi SITI ROFIAH sesuai Surat Jual Beli Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 590/90/437.103.09/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. ABDUL MAJID tersebut, saksi AKHMAD SAHAL dan saudara - saudaranya selaku pemilik tanah (ahli waris) mengalami kerugian ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Petok D No : 1493, Persil 15 kelas III Luas +- 1930 M2 yang berlokasi di Desa. Leran kec. Manyar Kab. Gresik. Tanggal 11 Februari 1993.
  - Surat Keterangan waris No. 594/5/437.103.100/2014, tanggal 14 Oktober 2014.
  - Surat Pernyataan Perjanjian Jual beli tanah sawah, tanggal 21 Nopember 1986.
  - Surat Kematian No.474.3/08/437/103.10/2014 atas nama NAFI, tanggal 14 Oktober 2014.

**Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 1484/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kematian No.474.3/09/437/103.10/2014 atas nama Hj. RIYANAH, tanggal 14 Oktober 2014.
- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/36/437.103.09/2018, Gresik tanggal 23 November 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AKHMAD SAHAL

- Copy surat pemberian hibah tanah sawah atas nama MU'IN alamat desa leran RT01 RW01 Kec.Manyar Kab.Gresik selaku pemilik / pemberi hibah yang seterusnya disebut pihak kesatu , selanjutnya atas nama M.ARIFIN alamat desa leran RT.01 RW.01 Kec.Manyar Kab.Gresik selaku penerima hibah yang seterusnya disebut pihak kedua pada tanggal 14 Maret 2000
- Copy surat jual beli tanah atas nama H.ABDUL MAJID alamat Peganden RT008 RW003 desa peganden kec.Manyar kab.gresik selanjutnya disebut pihak pertama selanjutnya atas nama SITI ROFI'AH alamat Gub Suryo 7/6 RT002 RW003 desa Tlogopojok kec./Kab.Gresik tanggal 11 Oktober 2012
- Copy surat jual beli tanah atas nama H.ABDUL MAJID alamat Peganden RT008 RW003 desa peganden kec.Manyar kab.gresik selanjutnya disebut pihak pertama selanjutnya atas nama PUJIANTO alamat Kemudi RT003 RW002 desa Kemudi kec.Duduk sampeyan Kab.Gresik tanggal 11 Oktober 2012
- Copy surat jual beli tanah atas nama H.ABDUL MAJID alamat Peganden RT008 RW003 desa peganden kec.Manyar kab.gresik selanjutnya disebut pihak pertama selanjutnya atas nama HALEKING alamat KH.Kholil 2 B/20 RT001 RW003 desa/kel/Kebungson kec/ Kab.Gresik tanggal 09 Oktober 2012

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 301/Pid.B/ 2020/PN

Gsk, tanggal 3 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 1484/PID/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa H.Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menjual sesuatu hak tanah Indonesia sedang diketahuinya tanah tersebut telah di jual kepada orang lain”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Petok D No : 1493, Persil 15 kelas III Luas +- 1930 M2 yang berlokasi di Desa. Leran kec. Manyar Kab. Gresik. Tanggal 11 Februari 1993.
  - Surat Keterangan waris No. 594/5/437.103.100/2014, tanggal 14 Oktober 2014.
  - Surat Pernyataan Perjanjian Jual beli tanah sawah, tanggal 21 Nopember 1986.
  - Surat Kematian No.474.3/08/437/103.10/2014 atas nama NAFI, tanggal 14 Oktober 2014.
  - Surat Kematian No.474.3/09/437/103.10/2014 atas nama Hj. RIYANAH, tanggal 14 Oktober 2014.
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/36/437.103.09/2018, Gresik tanggal 23 November 2018;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AKHMAD SAHAL;**

- Copy surat pemberian hibah tanah sawah atas nama MU'IN alamat desa leran RT01 RW01 Kec.Manyar Kab.Gresik selaku pemilik / pemberi hibah yang seterusnya disebut pihak kesatu , selanjutnya atas nama M.ARIFIN alamat desa leran RT.01 RW.01 Kec.Manyar Kab.Gresik selaku penerima hibah yang seterusnya disebut pihak kedua pada tanggal 14 Maret 2000
- Copy surat jual beli tanah atas nama H.ABDUL MAJID alamat Peganden RT008 RW003 desa peganden kec.Manyar kab.gresik selanjutnya disebut pihak pertama selanjutnya atas nama SITI ROFI'AH alamat Gub Suryo 7/6 RT002 RW003 desa Tlogopojok kec./Kab.Gresik tanggal 11 Oktober 2012
- Copy surat jual beli tanah atas nama H.ABDUL MAJID alamat Peganden RT008 RW003 desa peganden kec.Manyar kab.gresik selanjutnya disebut

**Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 1484/PID/2020/PT SBY**



pihak pertama selanjutnya atas nama PUJianto alamat Kemudi RT003 RW002 desa Kemudi kec.Duduk sampeyan Kab.Gresik tanggal 11 Oktober 2012

- Copy surat jual beli tanah atas nama H.ABDUL MAJID alamat Peganden RT008 RW003 desa peganden kec.Manyar kab.gresik selanjutnya disebut pihak pertama selanjutnya atas nama HALEKING alamat KH.Kholil 2 B/20 RT001 RW003 desa/kel/Kebungson kec/ Kab.Gresik tanggal 09 Oktober 2012;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

**Telah membaca :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2020, dari Penuntut Umum dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 301/Pid.B/2020/PN.Gsk., tanggal 3 November 2020;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 November 2020, serta juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 November 2020;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 301/Pid.B/2020/PN.Gsk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan pada tanggal 10 November 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 301/Pid.B/2020/PN.Gsk, tanggal 3 November 2020. Adapun isi dari Memori banding tersebut pada intinya sebagai berikut :

- Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- MENGADILI
  1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa H. Abdul Majid tersebut;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 November 2020 dalam perkara Nomor : 301/Pid.B/2020/ PN.Gsk.

#### Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Majid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Menyatakan perkara tersebut adalah perkara perdata;
3. Memulihkan Harkat dan Martabatnya serat kedudukan terdakwa H. Abdul Majid sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 301/Pid.B/2020/PN. Gsk., tanggal 3 November 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak memuat hal-hal

**Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 1484/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal Nomor : 301/Pid.B/2020/PN.Gsk., tanggal 3 November 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 301/Pid.B/2020/ PN.Gsk., tanggal 3 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami **Dr. H. Siswandriyono, SH., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.** dan **H. Mulyani, SH., MH.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.**

**Dr. H. Siswandriyono, SH., M. Hum**

Panitera Pengganti,

**H. Mulyani, SH., MH.**

**R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.**